BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 360/ 598 /SK/2026

TENTANG
PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON-ALAM AKIBAT KONFLIK MANUSIA DAN GAJAH LIAR DI KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa masa berlaku Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: 360/572/SK/2026 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Akibat Konflik Manusia dan Gajah Liar di Kabupaten Bener Meriah akan berakhir pada tanggal 26 November 2026, sementara upaya penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta operasi penggiringan kawanan gajah liar kembali ke habitatnya masih perlu dilanjutkan secara terpadu;
b. bahwa konflik manusia dan gajah liar (Elephas maximus sumatranus) di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo masih berlangsung dan mengalami peningkatan eskalasi sehingga mengakibatkan kerusakan tempat tinggal dan lahan perkebunan warga, korban luka, serta memaksa sebagian masyarakat mengungsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Akibat Konflik Manusia dan Gajah Liar di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

9. Peraturan...

9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapakan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Akibat Konflik Manusia dan Gajah Liar di Kabupaten Bener Meriah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2026 sampai dengan 10 Desember 2026.

KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang kembali atau diperpendek sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan penanganan darurat di lapangan.

KETIGA : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Kampung Blang Rakal, kampung Ulu Naron, Kampung Pancar Jelobok, Kampung Negeri Antara, Kampung Pantan Lah, Kampung Pantan Sinaku, Kampung Teget pada Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal 27 November 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KALAK BPBD KAB. BENER MERIAH	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala BPBA Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
5. Kapolres Bener Meriah di Pante Raya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah di Pante Raya;
7. Komandan Kodim 0119 di Pante Raya;
8. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
9. Kepala BAPPEDA Kab. Bener Meriah di Redelong;
10. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong.